



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA TIMUR  
NOMOR 663 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BATU AMPAR  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Pleno Nomor 592/PW.02-BA/3175/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Pada Kecamatan Kramat Jati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Pemberian Sanksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kramat Jati pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi \_Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BATU AMPAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024.**

**KESATU** : Memberikan sanksi Teguran Tertulis kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Batu Ampar sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	REGGA NABILIA DEWI	PEREMPUAN	ANGGOTA	BATU AMPAR	KRAMAT JATI

**KEDUA** : Pemberian Teguran Tertulis diberikan sebagai Peringatan Terakhir kepada yang bersangkutan.

**KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 656 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA TIMUR,**

ttd.

**TEDI KURNIA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA TIMUR  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RIVANDI

